

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peruntukan tanah sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan lahan secara efektif dan efisien guna menunjang Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dari Isimu ke Limboto ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo;
7. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang dan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah dikaitkan dengan rencana tata ruang;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

- daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
  11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
  12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  13. Surat Tagihan Retribusi selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan retribusi;
  15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
  16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun.

(3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB III

#### NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

##### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Kabupaten Gorontalo dipungut retribusi.

##### Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

##### Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 6

Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Gorontalo termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis / klasifikasi usaha dan jangka waktu.

**BAB VI**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum dan biaya pembinaan.

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Penggunaan	Luas 0,5 – 2	Luas 2,1 - 10	Luas 10,1 - 20	Luas > 20 Ha
I.	<b>KOMERSIAL</b>				
	1. Industri :				
	a. Besar	325.000,-	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-
	b. Kecil	325.000,-	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-
	2. Non Industri				
	a. Pertokoan	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-	5.200.000,-
	b. Gudang / penimbunan	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-	5.200.000,-
	c. Dealer	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-	5.200.000,-
	d. Hotel	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-	5.200.000,-
	e. Hiburan	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-	5.200.000,-
	f. Jasa / usaha lain	650.000,-	1.300.000,-	2.600.000,-	5.200.000,-
	3. Perkebunan				
	a. Besar	-	-	-	800.000,-
	b. Rakyat	50.000,-	100.000,-	200.000,-	400.000,-
II.	<b>NON KOMERSIAL</b>				
	1. Perumahan	500.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-
	2. Taman Rekreasi	500.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-
	3. Fasilitas Umum	500.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	4.000.000,-

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Gorontalo.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETATAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) per bulan maksimal 24 ( dua puluh empat ) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII  
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

##### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 peraturan daerah ini, diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 peraturan daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV  
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 27

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI  
PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto  
Pada tanggal 18 Maret 2000

BUPATI GORONTALO,

ACHMAD HOESA PAKAYA

Diundangkan di Limboto  
Pada tanggal 21 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

MANSUR J. DETUAGE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah.

Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi dalam Undang-undang ini sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis pajak dan retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Khusus mengenai retribusi aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut adalah Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang tergolong retribusi perizinan tertentu. Sebagai perizinan tertentu maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan pelayanan sesuai maksud dan tujuannya.

Maksud dari Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan pelaksanaan lebih lanjut daripada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Tujuannya adalah memberikan pelayanan perizinan sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pada daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d pasal 32 : Cukup jelas.